

Jurnal Dinamika *Pendidikan*



PUSAT PENELITIAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA (PUSLIT UPY)

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <i>Jurnal Dinamika Pendidikan</i> | <i>Vol. 1</i> | <i>No. 2</i> | <i>Hal. 71 - 138</i> | <i>Yogyakarta Juni 2003</i> | <i>ISSN 1412 - 9698</i> |
|---|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Pelindung | : | Rektor Universitas PGRI Yogyakarta |
| Penanggung Jawab | : | Ketua Pusat Penelitian |
| Ketua Penyunting | : | Murdjanti |
| Wakil Ketua Penyunting | : | Sri Rejeki |
| Penyunting Pelaksana | : | Walfarianto Suharni Sunarti Salamah |
| Penyunting Ahli (Mitra Bestari) | : | H. Saidihardjo (Universitas Negeri Yogyakarta) H. Badrun Kartowagiran (Universitas Negeri Yogyakarta) Buchory MS. (Universitas PGRI Yogyakarta) Margono (Universitas Negeri Malang) I Nyoman Dantes (IKIP Negeri Singaraja) |
| Tata Usaha | : | Yuli Ibnu Darsono Yuliana Widarjanti |
| Penerbit | : | Pusat Penelitian Universitas PGRI Yogyakarta |
| Alamat Redaksi | : | Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Kotak Pos 112 Yogyakarta 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373098 Fax. (0274) 376808 |
| Frekuensi Terbit | : | Tengah Tahunan (Desember, Juni) |
| Terbit Pertama | : | 1998 |
| Berhenti s/d | : | 1999 |
| Judul | : | Jurnal Ilmiah |
| Terbit Kedua | : | 1999 |
| Berhenti s/d | : | 2000 |
| Judul Jurnal | : | Jurnal Kependidikan |
| Terbit Ketiga | : | 2000 |
| Berhenti s/d | : | 2002 |
| Judul Jurnal | : | Dinamika, Jurnal Sains, Teknologi, Pendidikan |

Pengantar Redaksi

Pembinaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindakan Kekerasan (Kejahatan)
di Daerah Istimewa Yogyakarta (71 - 82)

Ari Retno Purwanti

Efisiensi Internal Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK) San Bastian
Yogyakarta (83 - 94)

Ika Ernawati

Pengaruh Integritas Keluarga Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar
Anak (95 - 106)

Suharni

Hubungan Pendidikan Kewirausahaan Dengan Minat Mahasiswa Terhadap
Wirausaha (107 - 118)

Sukhemi

Hubungan Pola Pendidikan Keluarga Dan Prestasi Belajar Sejarah Nasional
Indonesia Dengan Sikap Terhadap Disiplin Nasional (119 - 126)

Triwahana

Pengembangan Tes Prestasi Belajar Matematika Murid Sekolah Dasar (127 -
138)

Yeti Sukarsih

PENGANTAR

Puji syukur dan kebahagiaan mengiringi kehadiran Jurnal DINAMIKA PENDIDIKAN Volume 1 No. 2 Juni 2003 di hadapan pembaca.

Sidang Pembaca, selamat bertemu lagi dengan Jurnal Dinamika Pendidikan. Edisi kali ini memuat enam tulisan berkenaan dengan pendidikan antara lain tentang integritas keluarga dikaitkan dengan prestasi belajar dan tentang hubungan pendidikan kewirausahaan, dengan minat wirausaha. Selamat membaca, semoga ada manfaat yang dapat diperoleh dari berbagai tulisan yang ada.

Redaksi menunggu sumbangan pemikiran dan tulisan dari para pembaca untuk dimuat dalam edisi mendatang

Redaksi

PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN (KEJAHATAN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ari Retno Purwanti

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pembinaan terhadap anak yang melakukan tindakan kekerasan (kejahatan) dan kendala/ hambatannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan (kejahatan).

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur, observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian ini menggunakan sampel bertujuan yaitu staf BAPAS dan staf dari Pengadilan Negeri. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk diskriminatif.

Berdasarkan hasil analisa data maka diperoleh kesimpulan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindakan kekerasan (kejahatan) dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di BAPAS. Pembimbing Kemasyarakatan membimbing membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. Kendala/ hambatan yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di BAPAS adalah sarana alat transportasi yang sangat minim dan belum memiliki kendaraan roda 4 (mobil). Faktor yang sangat berpengaruh dalam tindakan anak melakukan kekerasan (kejahatan) adalah faktor lingkungan yang menduduki jumlah paling tinggi yaitu ada 168 atau 65,12%.

Kata kunci : *Pembinaan, Anak, Tindakan Kekerasan (Kejahatan).*

Ari Retno Purwanti adalah dosen Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta

Pendahuluan

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia bagi pembangunan. Sebagai generasi penerus bangsa anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial yang utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan pengembangan anak dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Masa tumbuh kembang secara fisik dan mental anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan pribadi setiap anak. Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua wali atau orang tua asuh akan mudah terpengaruh dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat serta merugikan pribadinya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor intern yang berasal dari lingkungan keluarga anak itu sendiri maupun faktor ekstern yaitu lingkungan masyarakat dan sekolah.

Perkembangan yang sangat cepat disegala bidang seperti arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Tindakan kekerasan (kejahatan) yang dilakukan oleh anak di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain pemerasan, kesusilaan (pemeriksaan) dan penganiayaan atau pengeroyokan yang berakibat ada salah satu korban meninggal dunia. Kasus ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Menanggulangi dan menghadapi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Menghadapi anak nakal, orang tua dan masyarakat

sekelilingnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Di samping itu juga diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukumnya. Melihat adanya berbagai "ancaman" terhadap kepentingan anak tersebut maka perlu dirumuskan hukum yang benar-benar dapat melindunginya, tentu terhadap segala aspek kepentingan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindakan kekerasan (kejahatan) di DIY dan kendala/ hambatannya?.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak melakukan tindakan kekerasan (kejahatan)?.

Tinjauan Pustaka

Menurut hukum positif di Indonesia pengertian anak masih sangat beragam, setidaknya lima pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan (Darwan Print, 1997 : 2) yaitu :

- a. Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, anak adalah yang berumur 8 tahun sampai 18 tahun.
- b. Undang-undang No 12 tahun 1984 tentang pokok perburuhan, anak adalah seorang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang belum berumur 16 tahun (peraturan ini tidak berlaku semenjak dikeluarkannya Undang-undang No 3 tahun 1997).
- d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang belum dewasa atau anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- e. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pokok perkawinan, pria masih disebut anak bila belum berumur 19 tahun, sedangkan perempuan masih disebut anak bila belum berumur 16 tahun.

Pengertian kekerasan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *violance*. Secara etimologi kata *violance* merupakan gabungan kata dari *VIS* yang berarti daya atau kekuatan dan *LOTUS* yang berasal dari kata *Jerre* yang berarti membawa. Jadi yang dimaksud *violance* adalah membawa kekuatan (Majda El Muhtaj, 1999:19)

Menurut W.J.S Poerwadarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras : perbuatan atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Pengertian kejahatan menurut Simanjuntak, SH dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan dan Masalahnya" (1989 : 40-45) pengertian kejahatan dibagi menjadi empat hal yaitu :

a. Pengertian Secara Psikologi Sosial

Kejahatan adalah sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan perasaan solidaritas kelompok.

b. Pengertian Secara Praktis

Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

c. Pengertian Secara Legislatif

Kejahatan adalah pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan.

d. Pengertian Secara Yuridis

Kejahatan dilihat dari hukum pidana adalah semua perbuatan atau kelalaian yang dianggap sebagai kejahatan dan dilanggar oleh hukum publik seperti yang disebutkan bagi para pelakunya melakukan pelanggaran.

Sedangkan unsur-unsur kejahatan menurut Simanjuntak adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada sesuatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Undang-undang Pidana.
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- d. Perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman didalam undang-undang.

Hakekat pembinaan mempunyai makna bukan semata-mata kegiatan reaksi melainkan terarah pada sistem aksi yang terkait dengan politik kriminal dan kebijaksanaan perlindungan sosial (*Social Defence Policy*) sebagai bagian integral dengan kebijakan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan konsepsi pemasyarakatan model "*Community Treatment*" dalam rangka sistem aksi dari penegakan hukum secara luas (Bambang Purnomo 1993 : 226).

Penemuan T. Meyer (Vembriarto, 1987) menunjukkan bahwa kalau para orang tua sungguh-sungguh memberi atau membentuk hubungan yang baik dengan anak mereka, anak akan bertindak disiplin atau anak tidak akan mendapat kesukaran-kesukaran dalam persoalan hidup dan tingkah laku yang memerlukan disiplin.

Cara Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*). Penentuan besar sampel tergantung dalam satuan kajian sedangkan satuan kajian itu sendiri bersifat perorangan seperti anak, staf BAPAS (Balai Pemasarakatan) dan staf pengadilan negeri. Staf balai pemasarakatan yang diwakili oleh Bapak Abdul Jalil, SH sebagai Kasi Bimbingan Klien Anak dan Bapak Tugimin sebagai Kasubsi Register Anak dan Staf Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah Bapak Hariman, SH sebagai Panitera Muda Hukum.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yaitu metode atau cara untuk mencari data atau keterangan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif agar dapat memberikan gambaran secara keseluruhan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari statistik di Balai Pemasarakatan Yogyakarta diketahui, bahwa telah dilaksanakan pembicaraan Litmas atau Penelitian Kemasyarakatan untuk pengadilan anak, dalam tahun 2002 sebanyak 147 kasus dan tahun 2003 sebanyak 29 kasus.

Data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara dalam tahun 2002 sebanyak 58 orang dan tahun 2003 sampai dengan April 15 orang.
2. Anak dengan pidana bersyarat dalam tahun 2002 sebanyak 21 orang dan tahun 2003 sebanyak 3 orang.
3. Anak diserahkan pada negara dalam tahun 2002 nihil dan tahun 2003 sebanyak 6 orang.
4. Anak kembali pada orang tua (AKOT) dalam tahun 2002 sebanyak 1 orang dan tahun 2003 nihil.
5. Pidana pengawasan dalam tahun 2002 nihil dan tahun 2003 sebanyak 1 orang.

Adapun data-data tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2002 dan 2003 sampai dengan bulan Mei 2003 yang terdiri dari :

Tabel 1.
Berdasarkan Jenis Pelanggaran

| No | Tahun 2002 | Jml | % | No | Tahun 2003 | Jml | % |
|----|-------------------------------|-----|-------|----|------------------|-----|-------|
| 1 | Pencurian | 98 | 37,98 | 1 | NAFZA | 25 | 46,15 |
| 2 | NAFZA | 40 | 23,25 | 2 | Penganiyaan | 17 | 26,15 |
| 3 | Penganiyaan / Pengeroyokan | 65 | 17,44 | 3 | Pencurian | 14 | 21,6 |
| 4 | Kesusilaan | 14 | 5,43 | 4 | Sajam tanpa ijin | 4 | 6,15 |
| 5 | Kealpaan/lalin | 12 | 4,65 | 5 | Kesusilaan | 2 | 3,60 |
| 6 | Membawa sajam | 10 | 3,88 | 6 | Kealpaan | 1 | 1,80 |
| 7 | Pemerasan | 10 | 3,88 | 7 | Pembunuhan | 1 | 1,80 |
| 8 | Penggelapan | 7 | 2,71 | 8 | Lain-lain | 1 | 1,80 |
| 9 | Pembunuhan | 1 | 0,39 | | | | |
| 10 | Lain-lain | 1 | 0,39 | | | | |
| | | 258 | | | | 65 | |

Dari Tabel tersebut di atas tergambar tiga besar kelompok jenis tindakan pidana yang dilakukan oleh anak yaitu pencurian oleh anak pada tahun 2002 menduduki angka tertinggi namun pada tahun 2003 bergeser pada peringkat ke 3 sedangkan anak atau pelaku penyalahgunaan nafza pada tahun 2002 pada peringkat ke 2 melejit naik pada tangga pertama pada tahun 2003 beranjak naik pada peringkat ke 2 pada tahun 2003.

Tabel 2.
Dari Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jml | % | No | Jenis Kelamin | Jml | % |
|----|---------------|-----|-------|----|---------------|-----|------|
| 1 | Laki-laki | 251 | 97,29 | 1 | Laki-laki | 62 | 95,4 |
| 2 | Perempuan | 7 | 2,71 | 2 | Perempuan | 3 | 4,6 |
| | | 258 | 100 | | | 65 | 100 |

Tabel 3.
Dilihat dari tempat Asal Pelakunya

| No | Tahun 2002 | Jml | % | Tahun 2003 | Jml | % |
|----|------------------|-----|-------|------------------|-----|-------|
| 1 | Kota Yogyakarta | 130 | 50 | Kota Yogyakarta | 46 | 70,71 |
| 2 | Kab. Sleman | 58 | 22,48 | Kab. Sleman | 9 | 14,56 |
| 3 | Kab. Bantul | 34 | 13,18 | Kab. Bantul | 5 | 6,88 |
| 4 | Kab. Kulonprogo | 26 | 10,08 | Kab. Kulonprogo | 4 | 6,05 |
| 5 | Kab. Gunungkidul | 10 | 3,87 | Kab. Gunungkidul | 1 | 1,80 |
| | | 258 | 100 | | 65 | 100 |

Tabel 4.
Tingkat Ekonomi

| No | Tingkat Ekonomi | Tahun 2002 | | Tahun 2003 | | Ket |
|----|-----------------|------------|-------|------------|-------|-----|
| | | Jml | % | Jml | % | |
| 1 | Miskin / kurang | 127 | 49,22 | 22 | 33,85 | |
| 2 | Sedang / cukup | 127 | 49,22 | 40 | 61,54 | |
| 3 | Mampu / kaya | 4 | 1,56 | 3 | 4,61 | |
| | | 258 | 100 | 63 | 100 | |

Tabel 5.
Tingkat Usia

| No | Tingkat Usia | Tahun 2002 | | Tahun 2003 | | Ket |
|----|----------------------|------------|-------|------------|-------|-----|
| | | Jml | % | Jml | % | |
| 1 | Sampai Umur 18 th | 184 | 71,32 | 38 | 58,46 | |
| 2 | Sampai Umur 19-21 th | 74 | 38,68 | 27 | 41,54 | |
| | | 258 | 100 | 63 | 100 | |

1. Pembinaan

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam lembaga pemasyarakatan anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil.

Pembedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan dilakukan terhadap mereka.

Pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) terhadap anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingnya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingnya masih merupakan tanggung jawab pemerintah.

Terhadap anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya di serahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingnya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara. Pembimbingan oleh BAPAS terhadap anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga Binaan Pemasarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar warga Binaan Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan tanggung jawab.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal, wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Berikut ini adalah Klien Seksi Bimbingan Klien Anak Menurut Status.

Tabel 6.
Klien Seksi Bimbingan Klien Anak Menurut Status

| No | Jenis Klien Menurut Status | Jumlah | Prosentase |
|----|---------------------------------------|------------|-------------|
| 1 | Pidana Bersyarat | 21 | 8,13 % |
| 2 | Pembebasan Bersyarat | 6 | 2,32 % |
| 3 | Anak Negara | - | - |
| 4 | Litmas Pengadilan Negeri (PN) | 147 | 56,98 % |
| 5 | Litmas Lembaga Pemasarakatan (LP) | 57 | 22,10 % |
| 6 | Bimbingan Tambahan | 11 | 4,26 % |
| 7 | Anak Kembali Orang Tua (AKOT) | 1 | 0,40 % |
| 8 | Permintaan Pelayanan Masyarakat (PPM) | - | - |
| 9 | Cuti Bersyarat (CMB) | 11 | 4,26 % |
| 10 | Litmas Bapas Lain | 4 | 1,55 % |
| | Jumlah | 258 | 100% |

Tabel 7.
Klien Seksi Bimbingan Klien Anak Menurut Hasil Bimbingan

| No | Hasil Bimbingan | Jumlah | Prosentase |
|----|----------------------------|------------|-------------|
| 1 | Bebas berhasil | 213 | 82,56 % |
| 2 | Gagal / meninggal | - | - |
| 3 | Dikembalikan / dilimpahkan | - | - |
| 4 | Masih dalam bimbingan | 45 | 17,44 % |
| | Jumlah | 258 | 100% |

Berdasarkan dari tabel di atas, anak yang telah bebas berhasil dibimbing ada 213 anak sedangkan yang masih dalam bimbingan 45 anak.

2. Kendala dan Hambatan Dalam Pembinaan

Kendala yang dihadapi terutama oleh LAPAS, RUTAN, maupun BAPAS di DIY antara lain :

- a. Sidang untuk 1 kasus anak kadang-kadang berlangsung untuk beberapa kali persidangan di PN sedangkan jumlah pembimbing kemasyarakatan masih terbatas.
- b. Alat transportasi di BAPAS sangat minim, belum ada mobil sehingga untuk mencapai tempat yang jauh masih kesulitan.

- c. Ruang di LAPAS/ RUTAN sangat terbatas sedangkan isi LAPAS/ RUTAN cukup padat.
- d. Orang tua seringkali sangat keberatan anaknya dipindahkan ke LAPAS anak Kutoarjo karena jauh dari keluarga.
- e. Tunjangan fungsional pembimbing kemasyarakatan belum ada sehingga PK dalam bekerja belum optimal.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Kekerasan (Kejahatan)

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPAS, tindakan kekerasan/ kejahatan yang dilakukan oleh anak berlatar belakang pengaruh lingkungan, tekanan ekonomi, emosi dan kealpaan/ kesusilaan.

**Tabel 8.
Latar Belakang Pelanggaran**

| No | Latar Belakang Pelanggaran | Tahun 2002 | | Tahun 2003 | | Ket |
|----|----------------------------|------------|-------|------------|-------|-----|
| | | Jml | % | Jml | % | |
| 1 | Pengaruh Lingkungan | 168 | 65,12 | 26 | 40,00 | |
| 2 | Tekanan Ekonomi | 43 | 16,07 | 15 | 23,08 | |
| 3 | Emosi | 21 | 8,13 | 21 | 32,31 | |
| 4 | Kealpaan / Kesusilaan | 13 | 5,04 | 3 | 4,61 | |
| | | 258 | 100 | 63 | 100 | |

Berdasarkan tabel di atas, maka pengaruh lingkungan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tindakan kekerasan (kejahatan) yang dilakukan oleh anak. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam tahun 2002 yaitu pencurian menduduki angka tertinggi ada 98 sedangkan penyalagunaan NAFZA pada tahun 2003 menduduki angka tertinggi yaitu ada 25.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada BAPAS dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap anak yang melakukan tindakan kekerasan/ kejahatan di DIY dilakukan oleh petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

Petugas kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman
- b. Pekerja sosial dari Departemen Sosial
- c. Pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Kendala/ hambatan yang dihadapi petugas balai pemasyarakatan adalah alat transportasi yang sangat minim, belum mempunyai mobil sehingga petugas PK harus berjuang keras menggunakan kendaraan roda dua untuk mencapai tempat yang jauh dan jumlah petugas PK masih kurang/ sedikit.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan/ kejahatan adalah pengaruh lingkungan, tekanan ekonomi, emosi dan kealpaan/kesusilaan. Faktor yang paling berpengaruh adalah pengaruh lingkungan yang menduduki jumlah paling tinggi yaitu ada 168 atau 65,12%.

Saran

1. Petugas pembimbing kemasyarakatan perlu ditambah dan diadakan pembinaan dari yang sudah senior ke junior.
2. Petugas pembimbing kemasyarakatan perlu diberikan tunjangan fungsional mengingat tanggung jawabnya sangat besar.
3. Perlu penambahan sarana transportasi bagi petugas pembimbing kemasyarakatan dan ada mobil.
4. Karena pengaruh lingkungan sangat tinggi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka di mohon orang tua harus memperhatikan lingkungan anak, teman-temannya dan pengawasan yang ketat terhadap anaknya.

Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo. (1993). *Hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana*. Yogyakarta : Liberty
- Departemen Kehakiman.(1990). *Pola pembinaan narapidana/ tahanan*. Jakarta Departemen Kehakiman.
- Dibyadi, SH. (1998). *Selayang pandang bapas Yogyakarta*
- _____, Endang Sumiarni dan Candra Halim. (2000). *Perlindungan hukum terhadap anak di bidang kesejahteraan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Henddy Shri Ahimsa Putra (1999). *Anak-anak Indonesia dan kekerasan pada penelitian dan pengembangan pariwisata*. Universitas Gajah Mada
- Joyomartono Mulyono. (1993). *Merancang penelitian kualitatif*. Semarang
- Majda El Muhtaj (1999). *Memahami integrasi hak-hak anak dan implementasinya*. Medan : Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.
- Moeleong Lexi J. (1989). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Remaja Karya
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang *peradilan anak*. Jakarta : Departemen Sosial
- Vembrianto. (1987). *Sosiologi pendidikan*, Yogyakarta : Paramita

